



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Misyono alias P. Desi bin Asmat;**
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/15 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Panggang RT. 5 RW. 1, Desa Nogosari,
Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
2. Perpanjangan Pertama Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
3. Perpanjangan Kedua Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.BdwHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 6/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 3 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 3 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Misyono alias P. Desi bin Asmat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Misyono alias P. Desi bin Asmat selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) utas tali tampar pengikat sapi, bahan plastik warna hijau panjang 2 (dua) meter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Misyono alias P. Desi bin Asmat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MISYONO Alias P. DESI Bin ASMAT** bersama-sama dengan **SAHURI** (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di kandang sapi milik MISLI Alias P. HOLIDAH alamat Dusun Krajan I Rt 01 Rw 01 Desa Bendoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 Terdakwa janji bertemu dengan Sahuri (belum tertangkap) di rumah Terdakwa di Dusun Panggang RT 5 RW 1 Desa Nogosari, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso untuk merencanakan pencurian sapi, untuk mewujudkan niatnya lalu Terdakwa dan Sahuri berjalan menyusuri tegalan kebun tebu dan pada pukul 01.00 WIB sampai di kandang sapi milik Misli alias P. Holidayah alamat Dusun Krajan I RT. 01 RW. 01 Desa Bendoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, berikutnya Sahuri masuk ke dalam kandang yang tidak dikunci lalu melepas tali pengikat dan membawa sapi yang berukuran kecil jenis semental warna merah belum tumbuh tanduk usia 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa bertugas jaga di dekat rumah Misli alias P. Holidayah, setelah sapi berhasil dibawa keluar dari kandang lalu Sahuri bersama-sama Terdakwa menggiring sapi ke pasar hewan dan sapi laku terjual seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Misli alias P. Holidayah mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 4 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Misli alias P. Holidah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi memelihara sapi milik Radimo alias P. Ahyari di rumahnya sejak bulan Juni 2015 dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi mendapati sapi yang dititip untuk dipelihara tersebut telah tidak ada di dalam kandangnya yang berjarang \pm 6 (enam) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapati pintu kandang sapi dalam keadaan terbuka, tali tamper warna biru yang digunakan untuk mengikat sapi dalam keadaan terputus karena dipotong;
- Bahwa pintu kandang sapi ditutup dan dikunci dengan pasak, tidak ada gembok atau kunci lain dan tidak ada kerusakan akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahu pemilik sapi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut adalah jenis semintal betina warna merah/cokelat kehitaman, warna kaki putih tidak bertanduk dengan umur sekitar 6-8 bulan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, yang mengalami kerugian bukan hanya pemilik sapi, yaitu Radimo alias P. Ahyari sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun Saksi juga kehilangan penghasilan dari memelihara sapi tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pelaku yang mengambil sapi tersebut, namun \pm 1 (satu) tahun setelah kejadian baru Saksi tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa setelah dapat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Radimo alias P. Asjari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah pemilik sapi yang dititipkan untuk dipelihara di rumah Saksi Misli alias P. Holidah sejak bulan Juni 2015 dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi Misli alias P. Holidah bahwa sapi telah hilang setelah yang bersangkutan mendapati sapi tersebut telah tidak ada di dalam kandangnya yang berjarang \pm 6 (enam) meter dari rumahnya;
- Bahwa Saksi kemudian datang ke kandang sapi dan mendapati pintu kandang sapi dalam keadaan terbuka, tali tampar warna biru yang digunakan untuk mengikat sapi dalam keadaan terputus karena dipotong;
- Bahwa pintu kandang sapi ditutup dan dikunci dengan pasak, tidak ada gembok atau kunci lain dan tidak ada kerusakan akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian bersama Saksi Misli lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut adalah jenis semintal betina warna merah/cokelat kehitaman, warna kaki putih tidak bertanduk dengan umur sekitar 6-8 bulan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, yang mengalami kerugian bukan hanya Saksi, yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun Saksi Misli juga kehilangan penghasilan dari memelihara sapi tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pelaku yang mengambil sapi tersebut, namun \pm 1 (satu) tahun setelah kejadian baru Saksi tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa setelah dapat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Saksi Rahman, Saksi Dumi binti Jamaludin dan Saksi Karsono dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibacakan oleh dan atas permintaan Penuntut Umum karena ketiga Saksi tersebut telah dipanggil namun tidak pernah datang memenuhi panggilan tersebut:

1. Saksi Rahman, dibacakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggalnya namun pada tahun 2015, istri Saksi yang bernama Dumi telah membeli sapi dari Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah sebelumnya istri Karsono mendatangi Saksi mengatakan bahwa sapi miliknya hilang, kemudian bersama kepala dusun mencari sapi tersebut yang setelah dapat ditemukan, kemudian dikembalikan kepada Karsono;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Karsono bahwa Saksi tersebut adalah milik isteri Saksi yang dititipkan untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil, dibeli dari Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi sampai rumah dan menemui isteri, Saksi curiga bahwa sapi tersebut hasil dari kejahatan lalu mengatakan agar sapi tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut telah dikembalikan kepada Terdakwa dan uang isteri Saksi juga telah dikembalikan oleh Terdakwa setelah sapinya diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut adalah jenis semintal betina warna merah/cokelat kehitaman, warna kaki putih tidak bertanduk dengan umur sekitar 6-8 bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dumi binti Jamaludin, dibacakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Agustus 2015, Saksi telah membeli sapi dari Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan suami Saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.BdwHalaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk membawa sapi tersebut kepada Karsono untuk dititip dan dipelihara;
- Bahwa sapi tersebut sempat hilang sehingga isteri Karsono memberitahu suami Saksi dan setelah pulang, suami Saksi yang merasa curiga bahwa sapi tersebut hasil dari kejahatan lalu mengatakan agar sapi tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut telah dikembalikan kepada Terdakwa dan uang Saksi juga telah dikembalikan oleh Terdakwa setelah sapinya diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut adalah jenis semintal betina warna merah/cokelat kehitaman, warna kaki putih tidak bertanduk dengan umur sekitar 6-8 bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Karsono alias P. Kus**, dibacakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Agustus 2015, telah menerima titipan sapi untuk dipelihara;
- Bahwa sapi tersebut diantar oleh Terdakwa ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa sapi tersebut adalah milik Dumi yang telah membelinya dari Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah beberapa saat, Dumi datang ke rumah dan menegaskan kembali bahwa sapi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut adalah jenis semintal betina warna merah/cokelat kehitaman, warna kaki putih tidak bertanduk dengan umur sekitar 6-8 bulan;
- Bahwa sapi tersebut sempat hilang sehingga isteri Karsono memberitahu suami Dumi dan setelah dapat ditemukan, barulah Saksi memberitahu semua perihal sapi kepada Saksi Rahman (suami Dumi);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi dari dalam kandang sapi di pekarangan rumah Saksi Misli alias P. Holidah pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekitar pukul 03.00 WIB di Dusun Lamparan RT 01/01 Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut adalah jenis semintal betina warna merah/cokelat kehitaman, warna kaki putih tidak bertanduk dengan umur sekitar 6-8 bulan;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui pemilik sapi tersebut, karena sebelumnya Terdakwa merencanakan mengambil sapi milik siapa saja yang mungkin diambil, lalu berdua berjalan menyusuri jalanan di Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah dengan bersama-sama masuk ke dalam kandang sapi dengan terlebih dahulu membuka pintu kandang yang tidak dikunci kemudian melepas tali yang mengikat sapi tersebut dan bersama-sama menggiringnya melalui kebun tebu lalu diikat di tegalan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjualnya kepada Saksi Dumi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu disuruh membawanya ke rumah Karsono untuk dipelihara;
- Bahwa setelah lewat kurang lebih 2 (dua) bulan, Terdakwa disuruh Saksi Dumi untuk menjual sapi tersebut ke pasar hewan dan laku terjual Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual sapi kepada Dumi tersebut telah memberitahukan asal usul sapi, yaitu hasil mencuri dari dalam kandang sapi di Dusun Lamparan, Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa dan Sahuri telah menikmati uang hasil penjualan sapi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sapi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) utas tali tampar pengikat sapi, bahan plastik warna hijau panjang 2 (dua) meter;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP;
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi Misli alias P. Holiday dan Saksi Radimo alias P. Asjari yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Saksi Rahman, Saksi Dumi binti Jamaludin dan Saksi Karsono alias P. Kus yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan serta keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas, satu sama lain saling bersesuaian;
4. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis semintal betina warna merah/cokelat kehitaman, warna kaki putih tidak bertanduk dengan umur sekitar 6-8 bulan milik Saksi Radimo alias P. Ahyari yang dititip dan dipelihara oleh Saksi Misli alias P. Holiday dari dalam kandang sapi di pekarangan rumah Saksi Misli alias P. Holiday pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekitar pukul 03.00 WIB di Dusun Lamparan RT 01/01 Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
5. Bahwa cara Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah dengan bersama-sama Sahuri masuk ke dalam kandang sapi dengan terlebih dahulu membuka pintu kandang yang tidak dikunci kemudian melepas

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali yang mengikat sapi tersebut dan bersama-sama menggiringnya melalui kebun tebu lalu diikat di tegalan;

6. Bahwa sapi tersebut oleh Terdakwa kemudian dijual kepada Saksi Dumi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu disuruh membawanya ke rumah Saksi Karsono untuk dipelihara;

7. Bahwa setelah lewat kurang lebih 2 (dua) bulan, Terdakwa disuruh Saksi Dumi untuk menjual sapi tersebut ke pasar hewan dan laku terjual Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa dalam menjual sapi kepada Saksi Dumi tersebut telah memberitahukan asal usul sapi, yaitu hasil mencuri dari dalam kandang sapi di Dusun Lamparan, Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

9. Bahwa Terdakwa dan Sahuri telah menikmati uang hasil penjualan sapi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sapi;

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan membenarkan barang bukti yang ada dalam perkara ini;

12. Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan sangat menyesal, mengaku belum pernah dihukum sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian ternak;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Misyono alias P. Desi bin Asmat yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian ternak:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi (*vide* Pasal 101 KUHP), sehingga barang yang dimaksud dalam unsur ini lebih spesifik berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis semintal betina warna merah/cokelat kehitaman, warna kaki putih tidak bertanduk dengan umur sekitar 6-8 bulan milik Saksi Radimo alias P. Ahyari yang dititip dan dipelihara oleh Saksi Misli alias P. Holidah dari dalam kandang sapi di pekarangan rumah Saksi Misli alias P. Holidah pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekitar pukul 03.00 WIB di Dusun Lamparan RT 01/01 Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor sapi, hal mana menurut Majelis Hakim memenuhi ketentuan Pasal 101 KUHP untuk dikategorikan sebagai hewan ternak;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah dengan bersama-sama Sahuri masuk ke dalam kandang sapi dengan terlebih

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu membuka pintu kandang yang tidak dikunci kemudian melepas tali yang mengikat sapi tersebut dan bersama-sama menggiringnya melalui kebun tebu lalu diikat di tegalan, kemudian dijual kepada Saksi Dumi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu disuruh membawanya ke rumah Saksi Karsono untuk dipelihara dan setelah lewat kurang lebih 2 (dua) bulan, Terdakwa disuruh Saksi Dumi untuk menjual sapi tersebut ke pasar hewan dan laku terjual Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual sapi kepada Saksi Dumi tersebut telah memberitahukan asal usul sapi, yaitu hasil mencuri dari dalam kandang sapi di Dusun Lamparan, Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa dan Sahuri telah menikmati uang hasil penjualan sapi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pencurian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sapi ketika mengambil sapi milik Saksi Radimo alias P. Ahyari yang dititip dan dipelihara oleh Saksi Misli alias P. Holidah, kemudian menjualnya kepada Saksi Dumi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi definisi pencurian ternak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Sahuri (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis semintal betina warna merah/cokelat kehitaman, warna kaki putih tidak bertanduk dengan umur sekitar 6-8 bulan milik Saksi Radimo alias P. Ahyari yang dititip dan dipelihara oleh Saksi Misli alias P. Holidah dari dalam kandang sapi di pekarangan rumah Saksi Misli alias P. Holidah pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekitar pukul 03.00 WIB di Dusun Lamparan RT 01/01 Desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah dengan bersama-sama Sahuri masuk ke dalam kandang sapi dengan terlebih dahulu membuka pintu kandang yang tidak dikunci kemudian melepas tali yang mengikat sapi tersebut dan bersama-sama menggiringnya melalui kebun tebu lalu diikat di tegalan, kemudian dijual kepada Saksi Dumi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu disuruh membawanya ke rumah Saksi Karsono untuk dipelihara dan setelah lewat kurang lebih 2 (dua) bulan, Terdakwa disuruh Saksi Dumi untuk menjual sapi tersebut ke pasar hewan dan laku terjual Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pelaku yang mengambil sapi tersebut berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Suhari (belum tertangkap), sehingga unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) utas tali tampar pengikat sapi, bahan plastik warna hijau panjang 2 (dua) meter, barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dirampas dan dimusnahkan, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah alat ikat sapi yang diambil oleh Terdakwa, sehingga bukanlah alat, sarana atau hasil dari tindak pidana, barang bukti juga disita dari Saksi Misli alias P. Holidah selaku yang bertanggung jawab penerima gaduh pemelihara sapi tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan **dikembalikan kepada Saksi Misli alias P. Holidah**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
2. Terdakwa telah melarikan diri setelah melakukan tindak pidana;
3. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada para Saksi

Korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus **dibebani untuk membayar biaya perkara** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Misyono alias P. Desi bin Asmat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) utas tali tamper pengikat sapi, bahan plastik warna hijau panjang 2 (dua) meter, **dikembalikan kepada Saksi Misli alias P. Holidah**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Senin tanggal 20 Februari 2017 oleh kami, Subronto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 21 Februari 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan ARLIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh M. Anggidigdo, S.H., M.H. Penuntut Umum di hadapan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Indah Novi Susanti, S.H.,
M.H.**

**Ni Kadek Susantiani, S.H.,
M.H.**

Hakim Ketua

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.BdwHalaman 16 dari 16 Putusan Nomor
6/Pid.B/2017/PN.Bdw